



## PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat  
Telp/Fax. 021-8997 0080 – Website : [www.bekasikab.go.id](http://www.bekasikab.go.id)  
**BEKASI**

### IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503.15/ 79 /DPMPTSP/VI/2024

- Menimbang : a. Surat Permohonan dari PT/Yayasan **YAYASAN IRSYAUDDIN KARANG BAHAGIA** Nomor **010/KY/YIKB/V/2024** Tanggal **31 Mei 2024**, Perihal **Permohonan Surat Izin Operasional**.
- b. Surat Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor **DK.01.01/1511/Disdik/V/2024** Tanggal **21 Mei 2024**, Perihal **Rekomendasi**.
- Berdasarkan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Permendikbud Nomor 25 tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan di Provinsi Jawa Barat;
11. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 061/Kep.53-Org/2007 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bekasi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
14. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi;
15. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 56 Tahun 2019, Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bekasi;
16. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kemendikbud Ristek Nomor 26 tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.



**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bekasi memberikan Izin Operasional Sekolah kepada :

- a. Nama PT/Yayasan : **YAYASAN IRSYAUDDIN KARANG BAHAGIA**
- b. Nama Sekolah : **TK ISLAM TERPADU ASY-SYAUQI**
- c. Alamat Sekolah : Perumahan Taman Karang Bahagia Blok C2 No 17-18 Desa Karangsentosa Kecamatan Karang Bahagia Kab Bekasi Provinsi Jawa Barat
- d. Penanggung Jawab Yayasan : **SUPRIYADI, S.Pd**
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) : **2702230042706**
- f. NPWP Yayasan : **62.841.023.5-414.000**
- g. Nama KBLI : **Taman Kanak-Kanak**
- h. Kode KBLI : **85132**
- i. Kualifikasi/Jenjang : **Taman Kanak-Kanak**
- j. Masa Berlaku : **2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam rangka pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai bidang tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah/Lembaga wajib melakukan sinkronisasi Dapodik setiap semester. Jika tidak melakukan sinkronisasi selama 4 semester (2 tahun pelajaran) maka akan dievaluasi;
4. Melengkapi ketentuan dan perizinan lain sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Demikian Surat Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
 Pada tanggal : 5 Juni 2024

**KEPALA DINAS  
 PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN BEKASI**



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
**KEPALA DINAS PENANAMAN  
 MODAL DAN PELAYANAN  
 TERPADU SATU PINTU**

**H. SUHUP, SH, MM**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)

**Tembusan:**

1. Yth. Bupati Bekasi
2. Yth. Sekretaris Daerah Kab. Bekasi
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi



*Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
 Kabupaten Bekasi*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE) Badan Siber dan Sandi Negara

